



BUPATI WONOSOBO

PERATURAN BUPATI WONOSOBO

NOMOR : 34 TAHUN 2010

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO FORMASI TAHUN 2010

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI WONOSOBO,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin kelancaran, tertib administrasi dalam pelaksanaan pengadaan CPNS Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo, dipandang perlu untuk menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo Formasi Tahun 2010 ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan sesuai surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/1654/M.PAN-RB/7/2010 tanggal 21 Juli 2010 perihal Kebijakan Tambahan Alokasi Formasi Untuk Pengadaan PNS Tahun Anggaran 2010 dan Nomor : B/2754/M.PAN-RB/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Persetujuan Rincian Tambahan Alokasi Formasi CPNS Daerah Tahun 2010, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo Formasi Tahun 2010;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang pembentukan Provins Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 34 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO FORMASI TAHUN 2010**

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
- b. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
- c. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo.
- d. Tim Pengadaan CPNSD adalah Tim Pengadaan CPNSD Kabupaten Wonosobo.
- e. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan PNS di lingkungannya sesuai peraturan yang berlaku.
- f. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong.
- g. Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat yang diperlukan oleh satuan organisasi agar dapat melaksanakan tugas pokok fungsi secara wajar. Formasi meliputi keterangan jumlah pegawai yang diperlukan termasuk di dalamnya kedudukannya dalam rentang pangkat, pendidikan formal, diklat PNS, dan pengalaman kerja.

Pasal 2
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

- (1) Standar Operasional Prosedur Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah merupakan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam melaksanakan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Formasi Tahun 2010.
- (2) Standar Operasional Prosedur Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo.


Pasal 4
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 25 Oktober 2010

BUPATI WONOSOBO


H.A. KHOLIQ ARIF

Diundangkan di Wonosobo
Pada tanggal 26 Oktober 2010
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO**



EKO SUTRISNO WIBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2010 NOMOR 34

No	JABATAN	PA
1	SEKDA	1
2	ASISTEN SEKDA	1
3	KEPALA BAGIAN	1
4	KABAG PERATURAN	1



SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Sindoro Nomor 2 – 4, Telp. (0286) 321345 Fax. (0286) 321183
WONOSOBO

56311

Wonosobo, 12 Nopember 2010

Nomor : 180/888 /HK

KEPADA
Yth. BUPATI WONOSOBO
Lewat Sekretaris Daerah
Kabupaten Wonosobo
di-
WONOSOBO

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat : Peraturan Bupati Wonosobo

TENTANG : Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo Formasi Tahun 2010.

CATATAN : Konsep dari BKD Kabupaten Wonosobo dan telah dikoordinasikan dengan Bagian Hukum Setda Kab. Wonosobo.

LAMPIRAN : -

Untuk mohon tanda tangan / pengesahan / persetujuan

MENGETAHUI :

ASISTEN PEMERINTAHAN
SEKDA KAB. WONOSOBO

Plt.

SUDIYONO, S.Sos

Pembina Tingkat I

NIP. 19570706 198303 1 016
Staf Ahli Bidang Pemerintahan

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. WONOSOBO

SUHARYANTO, SH.MSi

Pembina Tingkat I

NIP. 19570824 198503 1 013